

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SECARA  
BERLANJUT OLEH BADAN HUKUM BERDASARKAN  
KETERANGAN AHLI AKIBAT PEMBAKARAN LAHAN  
( Studi Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.)**



**PENULISAN HUKUM**

**(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh  
Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**Ardhi Wikanto Hudoyo**

**Nim E0012051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

*commit to user*  
**2016**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERLANJUT  
OLEH BADAN HUKUM BERDASARKAN KETERANGAN AHLI AKIBAT  
PEMBAKARAN LAHAN  
( Studi Putusan Nomor.131/pid.B/2013/PN.MBO.)**

**Oleh :  
Ardhi Wikanto Hudoyo  
NIM : E0012051**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, Agustus 2016**

**Dosen Pembimbing Skripsi**



**Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H  
NIP. 196107211988032001**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERLANJUT  
OLEH BADAN HUKUM BERDASARKAN  
KETERANGAN AHLI AKIBAT PEMBAKARAN LAHAN**

**Disusun Oleh :**

**ARDHI WIKANTO HUDOYO**

**NIM: E0012051**

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 20 September 2016

**DEWAN PENGUJI**

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum  
NIP : 195812251986011001  
Ketua
2. Edy Herdyanto, S.H., M.H  
NIP : 19570291985031002  
Sekretaris
3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H  
NIP : 196107211988032001  
Anggota

(.....)  
(.....)  
(.....)

  
Mengetahui  
Dekan,  
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.  
NIP. 1960110719860110

*commit to user*

**PERNYATAAN**

Nama : Ardhi Wikanto Hudoyo

NIM : E0012051

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul “**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERLANJUT OLEH BADAN HUKUM BERDASARKAN KETERANGAN AHLI AKIBAT PEMBAKARAN LAHAN (Studi Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.)**” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisa hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Agustus 2016  
yang membuat pernyataan

**Ardhi Wikanto Hudoyo**  
**NIM. E0012051**

### Abstrak

**Ardhi Wikanto Hudoyo, E0012051, 2016. PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERLANJUT OLEH BADAN HUKUM BERDASARKAN KETERANGAN AHLI AKIBAT PEMBAKARAN LAHAN (Studi Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembuktian berdasarkan keterangan ahli sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penulisan hukum ini penulis akan mencari jawaban mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana denda kepada badan hukum pelaku tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari Pasal 183 juncto Pasal 193 KUHAP.

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen/pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan deduktif silogisme menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi.

Hasil pembahasan menjelaskan bahwa Kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO tertanggal 15 Juli 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Hal ini dibuktikan dengan penggunaan keterangan para ahli oleh majelis hakim dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) terhadap terdakwa PT.Kallista Alam telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Keterangan Ahli, Tindak Pidana Lingkungan Hidup



### ***Abstract***

***Ardhi Wikanto Hudoyo, E0012051, 2016. ENVIRONMENTAL CRIME EVIDENCE IN BY CONTINUING LEGAL EXPERTS ON INFORMATION DUE TO BURNING LAND (Study of Supreme Court decisions Nomor.131 / Pid.B / 2013 / PN.MBO.). Faculty of Law, University of Sebelas Maret.***

*This research aims to determine Is the evidence based on the testimony of experts in accordance with Article 96 of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. In legal writing, the writer will solve the problem of the legal considerations impose criminal sanctions fines to legal entities perpetrators of environmental crime in terms of Article 183 and Article 193 Criminal Procedure Code.*

*This research is a prescriptive normative legal research and applied research conducted by examining the primary legal materials and secondary law. Primary legal materials consist of legislation, notes the official records, the minutes in the making of legislation and the judge's decision. As for the secondary law in the form of all the publicity about the law which is not an official document. Mechanical collection of legal materials to study the document / library. Mechanical analysis of legal materials by deductive syllogism connecting the major premise and the minor premise then drawn conclusions.*

*The results of the discussion explaining that the Power of evidentiary information expert in decision 131 / Pid.B / 2013 / PN.MBO dated July 15, 2014 in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code. This is evidenced by the use of expert statements by judges in consideration of the judge to convict the accused.*

***Keywords:*** Evidence, Expert Information, Environmental Criminal

## MOTTO


“Man Jadda wa Jadda”

Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil

Great Men Are Not Born Great They Grow Great

Good Health is The Most Important Thing  
More than Success, More than Money, More than Power

Stay Hungry, Stay Foolish



*commit to user*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cintadan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, satu-satunya Dzat yang telah menganugerahkan segala rizky pada hamba-Nya.
2. Rasulullah SAW, panglima pengayom seluruh semesta.
3. Kedua Orang Tuaku; ibunda Citawati Marheniningsih dan ayahanda Widy Wijayanto
4. Adek-adeku tersayang; Aryo Dwi Cahyono W dan Arini Widyawati
5. Para sahabat terbaik yang pernah kumiliki; Ariska Widya Sari, Dion Sihombing, Kibing, Terjan Grup, Uruk Grup, Kecu Grup, Vapers Grup.
6. Almamater Fakultas Hukum UNS Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Dengan diawali Bismillah, penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERLANJUT OLEH BADAN HUKUM BERDASARKAN KETERANGAN AHLI AKIBAT PEMBAKARAN LAHAN (Studi Putusan Nomor.131/pid.B/2013/PN.MBO.)”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat menambah pengetahuan penulis dikemudian hari. Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Pengelola Penulisan Hukum Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan dalam menyelesaikan skripsi inidari awal hingga akhir;
5. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan dan kerjasamanya;
6. Keluarga tercinta yang memberikan semangat dan segalanya bagi penulis untuk menyusun penulisan hukum ini;
7. Sahabat-sahabat di dunia perkuliahan yang selalu memberi semangat dan canda-tawa kepada penulis;

8. Teman-teman Fakultas Hukum UNS Angkatan 2012 yang memberikan banyak pengalaman dan kenangan indah di masa perkuliahan;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



Surakarta, Agustus 2016  
Penulis

**Ardhi Wikanto Hudoyo**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I            PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	12
 <b>BAB II            TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>14</b>
A. Kerangka Teori .....	14
1. Tinjauan Tentang Pembuktian .....	14
2. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan .....	21
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan .....	28
B. Kerangka Pemikiran .....	29
 <b>BAB III            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>31</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
B. Pembahasan .....	41
1. Kesesuaian Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli .....	41
dengan Pasal 184 KUHAP jo 96 Undang-Undang Nomor	

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	41
2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Menjatuhkan Sanksi Pidana Denda kepada Badan Hukum Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sesuia dengan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHP .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Simpulan .....	94
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

